



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Mtp

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **KHAIRUNNISA**  
Tempat/Tanggal lahir : MARTAPURA, 16-06-1986  
Alamat : Jl. Menteri Empat No. 19 RT. 025 RW. 009  
Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura,  
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan  
Selatan.  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Mtp tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Mtp tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 April 2021 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Mtp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Agustus 2020 Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 420/AC/2020/PA.Mtp yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 27 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL** yang lahir di Martapura pada tanggal 25 November 2016;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09012017-0012 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Januari 2017;
  3. Bahwa, permohonan ini sudah mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 April 2021;
  4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri Karena anak Pemohon sering menangis tanpa alasan yang jelas sehingga anak Pemohon mengalami sakit maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;
  5. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
  6. Bahwa, untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Martapura sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Pemohon 6303-LU-09012017-0057 atas nama **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pebduduk atas nama KHAIRUNNISA Nomor 6303055606860008, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azka Danil Nomor 6303-LU-090120170012 tanggal 9 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Khairunnisa Nomor 6303053108200015 tanggal 25 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai antara Khairunnisa dengan Norhansyah Nomor 420/AC/2020/PA Mtp, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan dari Norhansyah, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

### 1. Saksi **MUHAMMAD BASIR**

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** pada tanggal 13 Januari 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Agustus 2020 Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 420/AC/2020/PA.Mtp yang di keluarakan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 27 Agustus 2020. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL** yang lahir di Martapura pada tanggal 25 November 2016;

- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09012017-0012 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa, permohonan ini sudah mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 April 2021;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri Karena anak Pemohon sering menangis tanpa alasan yang jelas sehingga anak Pemohon mengalami sakit maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

## 2. Saksi **JAMILAH**

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Agustus 2020 Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 420/AC/2020/PA.Mtp yang di keluarakan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 27 Agustus 2020. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL** yang lahir di Martapura pada tanggal 25 November 2016;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09012017-0012 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Januari 2017;

- Bahwa, permohonan ini sudah mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 April 2021;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri Karena anak Pemohon sering menangis tanpa alasan yang jelas sehingga anak Pemohon mengalami sakit maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

### 3. Saksi **NORHANSYAH**

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Agustus 2020 Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 420/AC/2020/PA.Mtp yang di keluarakan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 27 Agustus 2020. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL** yang lahir di Martapura pada tanggal 25 November 2016;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09012017-0012 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa, permohonan ini sudah mendapatkan persetujuan dari SAKSI berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 April 2021;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri Karena anak Pemohon sering menangis tanpa alasan yang jelas sehingga anak Pemohon mengalami sakit maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut :

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL diubah menjadi MUHAMMAD WILDAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama **NORHANSYAH** pada tanggal 13 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Agustus 2020 Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 420/AC/2020/PA.Mtp yang di keluarakan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 27 Agustus 2020. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD AZKA DANIL** yang lahir di Martapura pada tanggal 25 November 2016;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09012017-0012 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa, permohonan ini sudah mendapatkan persetujuan dari SAKSI berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 April 2021;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri Karena anak Pemohon sering menangis tanpa alasan yang jelas sehingga anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami sakit maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama kecil tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**, dengan agar mendapat kebaikan dari nama sebelumnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Pemohon 6303-LU-09012017-0012 atas nama **MUHAMMAD AZKA DANIL** diubah menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh GESANG YOGA MADYASTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh FATMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd,-

Ttd,-

FATMAWATI, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Rellax Panggilan : Rp 0,-
  4. Materai : Rp. 10.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  - J u m l a h : Rp. 100.000,-
- (seratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)